

Persepsi Pelaku UMKM Kota Padang Terhadap Peer To Peer Finance Syariah

Radia Fitri ¹⁾, Nenengsih ²⁾

^{1,2} Prodi Ekonomi Syariah/STAI Ar Risalah Sumatera Barat
Email korespondensi 1_radiafitri58@gmail.com

Abstract

Financial technology (fintech) Peer to peer lending/Sharia finance is something that can be utilized by UMKM to obtain financing and capital. This makes it easier for UMKM players in terms of loan requirements compared to sharia banking. There are 98 peer to peer lending platforms that have obtained OJK permission, while there are only 7 sharia peer to peer finance platforms. This research aims to examine more deeply the perceptions of UMKM actors towards sharia peer to peer finance. To achieve the objectives of this research, qualitative research methods were used. UMKM data is available in 5 sub-districts in the city of Padang, including Koto Tengah, Kuranji, Pauh, Nanggalo and Padang Timur sub-districts. The results of the research show that the perception of UMKM actors is positive in view of the benefits of using P2P sharia, social and regulatory finance, while the public's perception of knowledge is negative due to not understanding the procedures and transactions carried out. The perception of UMKM players regarding trust in P2P sharia finance is still neutral and hesitant, this is due to the UMKM players not understanding it and having never used it.

Abstract

Financial teknologi (fintech) Peer to peer lending/ Finance syariah menjadikan salah satu yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan dan modal. Hal ini memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam persyaratan pinjaman dibandingkan perbankan syariah. Peer to peer lending yang sudah mendapatkan izin OJK sebanyak 98 platform, sedangkan peer to peer finance syariah hanya 7 platform. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam persepsi pelaku UMKM terhadap peer to peer finance syariah. Untuk mencapai tujuan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data UMKM terdapat pada 5 kecamatan di kota Padang, diantaranya kecamatan Koto tengah, Kuranji, Pauh, Nanggalo dan Padang Timur. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM berpersepsi positif dalam pandangan manfaat penggunaan P2P finance syariah, sosial dan regulasi, Sedangkan persepsi terhadap pengetahuan persepsi masyarakat negatif karena ketidak pahaman prosedur dan transaksi yang dilakukan. Persepsi pelaku UMKM terhadap kepercayaan pada P2P finance syariah masih netral dan ragu-ragu hal ini disebabkan ketidak pahaman pelaku UMKM dan belum pernah menggunakannya.

Keywords : Persepsi, UMKM, Peer To Peer Finance syariah

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu sektor yang terus memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kontribusi UMKM mengalami kenaikan sepanjang tahun. Berdasarkan data dari Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) pada bulan Maret 2021, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun, (www.dkjn.kemenkeu.go.id, 2022). Dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari tenaga kerja nasional. Sangat disayangkan jika potensi ini kurang dukungan dalam system permodalan.

Pasca pandemic COVID-19 akses pemodalannya meningkat namun kepercayaan Bank dan lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam memberikan kredit sehingga dengan jaminan yang diberikannya. Oleh Dewi Sartika¹, Pekreditan UMKM di Kota Padang triwulan I 2021 tumbuh meningkat triwulan I 2021 dibanding sebelumnya. Penyaluran kredit UMKM tercatat senilai Rp24,90 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 24,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang sebesar 20,82% (yoy) (Bank Indonesia Provinsi Kota Padang, 2022) Dari data diatas menggambarkan pada triwulan satu UMKM Kota Padang lebih banyak melakukan kredit untuk penmodalan dalam mengembangkan usahanya. Namun hal ini tidak semua UMKM mendapatkan Akses pembiayaan yang dilakukan baik itu di bank konvensional ataupun bank syariah.

Beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan UMKM seperti kemampuan UMKM untuk bertahan hidup dan tumbuh disebabkan faktor internal mempengaruhi produktivitas dan inovasi perusahaan serta faktor eksternal. Partisipasi UMKM dalam global value chain masih rendah hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya seperti keuangan, informasi, kapasitas manajemen, teknologi dan akses terhadap informasi pasar. Untuk meningkatkan partisipasi UMKM dengan skala dan kematangan usaha, foreign linkage, produktivitas, inovasi dan akses pembiayaan (Yenni Del Rosa, 2022). Saat ini bank-bank di Indonesia, belum mampu menyentuh UMKM berkelas kecil. Saat ini bank Syariah sudah memberikan solusi kepada UMKM terkait permodalan dengan akad Mudharabah yang menjadi alternatif dalam meningkatkan usaha. UMKM sebagai kegiatan produktif dalam menjawab tuntutan masyarakat.

Financial teknologi (fintech) Peer to peer lending/ Finance menjadikan salah satu yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan dan modal. Hal ini memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam persyaratan pinjaman dibandingkan perbankan syariah (David Chandrawan 2023). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa Peer to peer lending mendapatkan izin di OJK pada Tanggal 31 Mei 2024 sebanyak 100 perusahaan dari seratus perusahaan hanya 7 Peer To Peer Finance. Pada tanggal 12 Juli 2024 perusahaan P2P lending dan Finance sebanyak 98 perusahaan dan yang syariah tetap 7 ([https://ojk.go.id/id/\(Juli\)2024](https://ojk.go.id/id/(Juli)2024)).

Peer to peer finance syariah mempunyai dewan syariah yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk yang digunakan juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 117/ DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada tahun 2023 perbandingan nasabah P2P lending dengan P2P finance yang terdapat pada laporan statistik secara keseluruhan konvensional dan syariah sebanyak 105,1 Juta akun yang terdaftar sebagai Borrower. pada laporan statistik OJK pada tahun 2023 Kota Padang juga termasuk kepada penerima pinjaman atau pemilik akun di urutan ke 6 dari 10 provinsi Sumatera sebanyak 103.329 akun.

Perbandingan Peer to peer lending dengan Peer to peer finance syariah sangat jauh sekali perkembangannya pada tahun 2023 (<https://ojk.go.id/id/> 2023). Dapat dilihat pada laporan statistik OJK pada tahun 2023 pada tabel berikut ini :



Uraian Description	Jumlah Penyelenggara (Unit) Number of Companies (Units)	Total Aset (miliar Rp) Total Assets (IDR billion)	Total Liabilitas (miliar Rp) Total Liabilities (IDR billion)	Total Ekuitas (miliar Rp) Total Equities (IDR billion)
1. Penyelenggara Konvensional	94	6.905	3.502	3.403
2. Penyelenggara Syariah	7	139	73	66
Total	101	7.043	3.575	3.469

Periode: 31 Desember 2023
Period: 31th Desember, 2023

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa *peer to peer lending* lebih banyak perusahaan penyelenggaranya dan lebih banyak pula aset yang diperoleh dibandingkan *Peer to peer finance syariah*. Perkembangan suatu perusahaan bergantung kepada nasabahnya, sebagaimana dalam teori permintaan dan penawaran. Hal ini menjadi ketertarikan bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana persepsi pelaku UMKM di Kota Padang terhadap *Peer to peer finance syariah* atau pinjaman online.

Penelitian tentang pembiayaan Bank syariah, Bank Konvensional dan *Peer to peer lending* cukup banyak yang sudah melakukan penelitian. Namun penelitian terkait pembiayaan *peer to peer finance syariah* hanya beberapa penelitian yang sudah melakukannya diantaranya (Sari et al. 2023), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM terhadap Islamic fintech adalah dari ada 6 faktor diantaranya variabel efisiensi, kegunaan dan literasi digital berpengaruh positif terhadap Islamic fintech sedangkan variabel mudah digunakan, keamanan, dan ketersediaan infrastruktur berpengaruh negatif terhadap minat pelaku UMKM terhadap Islamic fintech di Kota Bukittinggi.

Hal yang berkaitan dengan digitalisasi juga dilakukan oleh Ida Farida 2021 dengan hasil penelitian persepsi UMKM di Kota Tegal terhadap kesiapan menuju Digitalisasi UMKM di era new normal bahwa persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap kesiapan UMKM menuju digitalisasi sedangkan persepsi kemudahan penggunaan dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kesiapan UMKM menuju digitalisasi (Ida Farida, SE 2021). Kebaruan (*novelty*) pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah dari segi cakupan penelitian. Penulis berfokus pada bagaimana persepsi pelaku UMKM di Kota Padang terhadap *peer to peer finance syariah*.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif diterapkan untuk mengetahui fenomena dari kondisi yang nyata dan mendeskripsikan bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap *peer to peer finance syariah*. Persepsi pelaku UMKM Kota Padang dilihat dari pengetahuan, kepercayaan, Persepsi Manfaat (Perceived Benefit), Faktor Sosial (Social Influence) dan regulasi atau kebijakan (Regulation and Policy).

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di 5 kecamatan di kota Padang diantaranya kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Nanggalo dan Padang Timur. Informan penelitian dipilih menggunakan metode *purposive* sampling atau sampel bertujuan. Pemilihan Sampel ini tidak dilakukan secara acak melainkan berdasarkan tujuan dari penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya di reduksi berdasarkan apa yang diperlukan. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Setelah itu dilakukan verifikasi data dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Proses akhir penelitian dilakukan interpretasi terhadap data dengan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian negara Indonesia khususnya di kota Padang dan dapat bertumbuh pada pasca-pandemi covid-19. Hal ini dapat terlihat pada angka pertumbuhan UMKM kota Padang dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 : Pertumbuhan UMKM Kota Padang

No	Tahun	Jumlah
1	2020	11.723
2	2021	38.299
3	2022	41.787
4	2023	41.787

Untuk pengembangan UMKM sangat diperlukan kemudahan akses modal yang sangat mudah dan cepat, peer to peer finance syariah menjadikan solusi untuk pengembangan UMKM. Peer to peer finance syariah mempunyai tujuan yang sudah terdaftar izin di OJK ada 7 Platform, untuk kota Padang adalah urutan ke 6 yang dari keseluruhan provinsi Sumatera Barat. Persepsi pelaku UMKM terhadap P2P finance syariah dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif yang dilakukan melalui survei di beberapa kecamatan di Kota Padang. Kota Padang ada 11 kecamatan, dari 11 kecamatan yang menjadi subjek penelitian adalah 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Koto Tangah, Padang Timur, Pauh, Kuranji, Nanggalo. Dari 5 kecamatan diambil 10 pelaku UMKM.

Persepsi pelaku UMKM terhadap P2P finance syariah dilihat dari individu yaitu pengetahuan, kepercayaan, untuk sasaran dilihat dari manfaat dan regulasi, sedangkan situasi yaitu faktor sosial dan pengembangan. Persepsi UMKM terhadap P2P finance syariah dilakukan dengan melihat persepsi terhadap P2P finance syariah yaitu pada tabel dibawah ini :

Tabel 4 : Persepsi Pelaku UMKM Terhadap p2p Finance Syariah Adalah

No	Nama Usaha	Pengetahuan	Kepercayaan	Manfaat	Sosial	Regulasi
1	Dapoer Rina	Tidak	Netral	Netral	Netral	Netral
2	Es Rumput Laut	Ya	Percaya	Menguntungkan	Netral	Penting
3	Dapur umi	Ya	Netral	Menguntungkan	Tidak Berpengaruh	Penting
4	Kebab Bro	Tidak	Netral	Netral	Tidak Berpengaruh	Sangat penting
5	Khaliqa	Ya	Netral	Menguntungkan	Berpengaruh	Sangat penting
6	Chen Bakry	Tidak	Netral	Menguntungkan	Berpengaruh	Sangat penting
7	Rakik Arfa	Tidak	Netral	Netral	Netral	Netral
8	Talang Parindu Fruit	Tidak	Tidak Percaya	Menguntungkan Jika Memudahkan	Berpengaruh	Sangat penting
9	Kripik Taleh Malika	Tidak	Percaya	Menguntungkan	Berpengaruh	Penting
10	Parindu	Tidak	Netral	Netral	Netral	Netral
Persepsi		Positif	Netral	Positif	Positif	Positif

Tabel 5 : Total Jawaban yang diberikan dari 10 Pelaku UMKM:

No	Jawaban	Total Positif	Total Negatif	Netral
1	Ya	3	7	0
2	Menguntungkan	6	0	4

3	Percaya	2	1	7
4	Berpengaruh	6	0	4
5	Penting	7	0	3
Total		24	8	18

Dari tabel diatas kita dapatkan dari wawancara secara langsung dan tidak langsung. Persepsi pelaku UMKM terhadap P2P Finance syariah dari segi pengetahuan, kepercayaan, manfaat, sosial dan regulasi.

3.2. Pembahasan

Persepsi merupakan respons seseorang yang memahami lingkungan disekitar dengan menggunakan panca indra untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama Individu yang bersangkutan (pemersepsi) yang dipengaruhi oleh karakteristik individual. Kedua Sasaran dari persepsi seperti orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Ketiga Situasi, hal dilihat darimana timbul persepsi, harus mendapat perhatian. Mendeskripsikan persepsi seseorang penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dan media komunikasi. Persepsi pelaku UMKM terhadap P2P finance syariah dilihat dari individu yaitu pengetahuan, kepercayaan, untuk sasaran dilihat dari manfaat dan regulasi, sedangkan situasi yaitu faktor sosial dan pengembangan. Persepsi pelaku UMKM terhadap P2P Finance syariah dari segi pengetahuan, kepercayaan, manfaat, sosial dan regulasi. Penjelasan dari persepsi ini dapat kita deskripsikan sebagai berikut:

1. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Peer to Peer Finance Syariah dilihat dari Pengetahuan

Penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada pemilik usaha mempunyai persepsi negatif terhadap pengetahuannya tentang adanya P2P finance Syariah. Dari 10 Pelaku UMKM yang di wawancarai hanya 3 orang yang mengetahui adanya P2P finance Syariah. Banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui P2P finance syariah dengan beberapa faktor diantaranya :

- a. Kurang berinteraksi dengan sistem Online
- b. Faktor Usia

Pelaku UMKM yang berusia 50 tahun keatas tidak sering menggunakan media sosial ataupun webset

- c. Kesibukan dalam proses produksi untuk Pelaku UMKM makanan siap saji.
- d. Tidak ingin punya hutang pada pinjaman online, karena ketidak jelasan prosedurnya dan bentuk akad-akadnya. Pengetahuan ini baru di peroleh disaat diwawancarai bahwa adanya P2P finance syariah.

2. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Peer to Peer Finance Syariah dilihat dari Kepercayaan

Persepsi pelaku UMKM terhadap kepercayaannya terhadap data, Prinsip syariah mempunyai persepsi yang netral. Pilihan persepsi pelaku UMKM terhadap kepercayaan lebih banyak menjawab netral atau ragu-ragu dikarenakan ketidak tahuannya terhadap platform P2P Finance syariah, kepercayaan yang timbul karena adanya pemahaman dan pengetahuan di bidang P2P finance syariah (Khaliqa, 2024).

3. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Peer to Peer Finance Syariah dilihat dari Manfaat

Memberikan suatu kemudahan dalam bertransaksi untuk modal usaha yang diberikan dengan prosedur online menguntungkan bagi UMKM. Dengan sistem online ini pelaku UMKM bisa bertransaksi dari rumah sambil melakukan produksi (Chan Bakery, 2024). Persepsi manfaat akan menguntungkan pelaku UMKM dengan margin yang kecil, karena tidak memerlukan biaya administrasi yang mahal, karena sistem online (Khaliqa, 2024). Persepsi pelaku UMKM terhadap P2P finance syariah berpersepsi positif dari manfaat dalam mengembangkan usahanya.

4. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Peer to Peer Finance Syariah dilihat dari sosial

Untuk melihat persepsi pelaku UMKM bagaimana pandangan UMKM dalam mengambil keputusan dengan rekomendasi dari keluarga, teman, dan kolega usaha. Dalam pandangan sosial masyarakat baik itu keluarga, teman, dan kolega memberikan pengaruh terhadap tindakan yang dilakukan. Pembiayaan yang dilakukan melibatkan keluarga terutama istri. Teman kolega usaha juga berpengaruh karena dilihat dari bisnis yang kita kerjakan apakah informasi yang pasti tentang pinjaman online ini dialami juga oleh teman kolega kita, jika ini terjadi penyimpangan atau masalah dengan orang lain maka ini berpengaruh kepada keputusan kita untuk melakukan pembiayaan (Khaliqa, 2024). Persepsi pelaku UMKM yang memberikan persepsi hubungan sosial berpersepsi positif dalam pengambilan keputusan dalam melakukan transaksi pembiayaan.

5. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Peer to Peer Finance Syariah dilihat dari regulasi

Bentuk perlindungan konsumen oleh pemerintah adalah adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan izin pendirian dan pengawasan terhadap platform Fintech secara umum dan syariah. Dalam hal ini persepsi pelaku UMKM terhadap P2P finance syariah juga berpersepsi positif, karena regulasi pengaturan dan pengawasan penting dilakukan agar kerugian tidak terjadi diantara pihak (Es Rumput Laut, 2024).

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan analisis deskriptif, dengan sampel 10 pelaku UMKM. Data dikumpulkan dengan wawancara secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan kusioner atau yang angket yang sudah dilakukan validitas angket. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap P2P finance syariah adalah positif dalam pandangan manfaat penggunaan P2P finance syariah, sosial dan regulasi, Sedangkan persepsi terhadap pengetahuan persepsi masyarakat negatif karena ketidak pahaman prosedur dan transaksi yang dilakukan. Persepsi pelaku UMKM terhadap kepercayaan pada P2P finance syariah masih netral dan ragu-ragu hal ini disebabkan ketidak pahaman pelaku UMKM dan belum pernah menggunakannya.

Untuk Pelaku UMKM dalam mengatasi masalah modal pengembangan usaha saat ini sudah ada layanan yang berbasis online dengan sistem syariah maka kesempatan ini harus diambil peluangnya. Pelaku UMKM mencari informasi dan pemahaman terdapat P2P finance syariah agar kepercayaan dalam pembiayaan modal dapat berjalan sesuai regulasi yang sudah dibuat. Platform P2P finance syariah agar tujuan dan target tercapai perlu sosialisasi secara aktif di media sosial dan kerjasama dengan instansi pemerintah seperti dinas UMKM dalam mempromosikan platform masing-masing agar pengembangan UMKM di Indonesia bisa dapat berkembang terkhusus untuk kota Padang. Tidak hanya itu masing masing P2P finance syariah memberikan margin yang rendah untuk skala mikro dan kecil berperan aktif dan jujur dalam bertransaksi.

5. REFERENSI

- Asri, Nafadzila Wahyuniar, and Harun Alrasyid. 2024. "Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku Umkm (Studi Kasus P2P Financing Syariah Di Indonesia)." *Warta Ekonomi* 7(1):88–105.
- Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. 2022. *Perekonomian Provinsi Sumatera Barat*. Padang: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
- Fina, Hijrah. 2020. "Ebook_ALAMI_Get-to-Know-P2P-Financing-with-ALAMI-REV-1." <https://ojk.go.id/id/>. 2023. "No Title."
- Ida Farida, SE, M. S. 2021. "Persepsi UMKM Di Kota Tegal Terhadap Kesiapan Menuju Digitalisasi UMKM Di Era New Normal."
- Kurniawan, Givani. 2019. "Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Persepsi Pelaku Umkm Kuliner Terhadap Penggunaan Financial Technology Peer to peer lending Di Kota Palembang." 132–48.
- Chan Bakery. (2024). Wawancara dengan telekomunikasi Pada UMKM Kota Padang.
- David Chandrawan. (2023). *Financial TechnologyY Peer-To-Peer Lending Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM*. 1 no 2. <https://jurnalbima.id/index.php/nilai/article/view/153>
- Es Rumput Laut. (2024). Wawancara Pada UMKM Kota Padang.
- Gall, M., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2012). *Applying Educational Research*. Pearson.
- Hery. (2020). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah* (1st ed.). Gava Media.
- Husaini Usman. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- Khaliqa. (2024). Wawancara Langsung Pada UMKM Kota Padang.
- Nafadzila Wahyuniar Asri, H. A. (2024). Pengaruh Fintech Syariah Terhadap peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku UMKM. *Warta Ekonomi*, 7(1). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/24372/18278>
- Sofiana, N. (2021). *Sharia Economic Competition Investpharm : fintech Berbasis peer-to-Peer (p2p) Lending Syariah Sebagai Pengembangan Sektor*.
- Utama, S., & Ilahiyah, I. (n.d.). *Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer To Peer Financing Berbasis Financial Technology Untuk Akselerasi Kinerja UMKM*.
- Muryanto. 2021. "Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: A Legal." *International Journal of Law and Management*.
- POJK no 10 tahun 2022. 2022. "Peraturan P2p Lending Tahun 2022." (184):1–27.
- Rahim, N. @. F.Bakri, M. Chan Bakery. (2024). Wawancara dengan telekomunikasi Pada UMKM Kota Padang.

- H., Fianto, B. A., Zainal, N., & Hussein Al Shami, S. A. 2023. "Measurement and Structural Modelling on Factors of Islamic Fintech Adoption among Millennials in Malaysia." *Journal of Islamic Marketing*, 14(6), 1463–1487.
- Sari, Khalila Husna, Rifqi Muhammad, Anwar Sholihin, and Sinky Adella. 2023. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku UMKM Dalam Menggunakan Islamic Fintech." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(2):2216. doi: 10.29040/jiei.v9i2.9487.
- Sarlito W. Sarwono, . 2014. *Psikologi Lintas Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syauqi, A., Suryani, E., & Nugraha, I. N. 2023. "The Effect of Financial Technology (Fintech) on the Development of SME with Financial Inclusion as a Mediation Variable: Study on SME's Creative Economic Sector in Lombok." *International Journal of Multicultural Ad Multireligious Understanding*, 10(4), 683–696.
- Tatik Suryani. 2008. *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu,.